

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik yang menggunakan asas desentralisasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan telah diperbarui dari yang sebelumnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergantian tersebut dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Penyelenggara Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat menerapkan desentralisasi untuk penyelenggaraan Negara karena desentralisasi dianggap bisa mengurangi beban Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) yang di tujukan untuk daerah.

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dikatakan bahwa “Otonomi Daerah dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 adalah

1. **Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari:**
  - a. **Pajak daerah;**
  - b. **Retribusi daerah;**
  - c. **Hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan**
  - d. **Lain-lain PAD yang sah.**
2. **Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:**
  - a. **Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;**
  - b. **Jasa giro;**
  - c. **Pendapatan bunga;**
  - d. **Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;**
  - e. **Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.<sup>1</sup>**

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD.

Ketika Pemerintah Daerah mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka Daerah tersebut bisa di katakan sebagai Daerah yang maju. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi juga berarti mengurangi beban dari APBN dalam kaitannya dengan Dana Perimbangan karena Daerah tersebut bisa mandiri tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Pusat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting adalah retribusi daerah. Pajak Retribusi Daerah tersebut antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Iklan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak tersebut yang nantinya akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial ialah Pajak Restoran, diharapkan sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Sebagai diketahui bahwa restoran merupakan jenis usaha kuliner yang berkaitan sangat erat menghasilkan penerimaan daerah.

Tabel 1.1 Daftar Wajib Pajak Restoran

No	Klasifikasi Restoran	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Restoran Cepat Saji	77	87	89	104	187
2	Restoran Khas Daerah	69	76	81	84	90
3	Restoran Nasional	271	482	654	852	959
4	Warung Nasi/ Kedai Kopi/ dll	304	360	369	382	391
	Jumlah	721	1005	1193	1422	1627

Sumber:Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Restoran</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran</b>	<b>Persentase</b>
2013	Rp. 113.209.441.000	Rp. 91.590.223.059	80,90%
2014	Rp. 113.209.441.000	Rp. 106.429.552.172	94,01%
2015	Rp. 123.215.837.083	Rp. 124.409.617.130	100,97%
2016	Rp. 126.215.837.083	Rp. 130.918.136.416	103,73%
2017	Rp. 132.215.837.083	Rp.151.046.712.629	114,14%

**Sumber:Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dilihat dari realisasi PAD Kota Medan disetiap tahunnya mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari target yang sudah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2013 yaitu Rp. 91.590.223.059 dengan persentase 80,90% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Sedangkan Target Pajak Restoran tahun 2013 yang ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan sebesar Rp. 113.209.441.000, maka dari itu target pajak tersebut belum tercapai. Pada tahun 2014 Pendapatan Realisasi Pajak Restoran yaitu Rp. 106.429.552.172 dengan persentase 94,01% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Sedangkan Target Pajak sRestoran Tahun 2014 yang ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan sebesar Rp.113.209.441.000, maka dari itu target pajak belum tercapai. Pada tahun 2015 Pendapatan Realisasi Pajak Restoran yaitu Rp. 124.409.617.130 dengan persentase 100,97% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Sedangkan Target Pajak Restoran tahun 2015 sebesar Rp. 123.215.837.083, maka dari itu target pajak telah tercapai. Pada tahun 2016

Pendapatan Realisasi Pajak Restoran yaitu Rp. 130.918.136.416 dengan persentase target 103,73% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Sedangkan Target Pajak Restoran tahun 2016 yaitu Rp. 126.215.837.083. Pada tahun 2017 Pendapatan Realisasi Pajak Restoran yaitu Rp.151.046.712.629 dengan persentase target 114,12% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Sedangkan Target Pajak Restoran tahun 2017 yaitu Rp. 132.215.837.083.

Tabel.1.3 Pendapatan Asli Daerah

<b>Tahun</b>	<b>Target Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>
2013	Rp. 1.578.247.819.724	Rp. 1.206.169.709.147
2014	Rp. 1.678.116.623.125	Rp. 1.384.246.114.729
2015	Rp.1794.704.774.012	Rp. 1.413.442.053.247
2016	Rp. 1.338.127.546.952	Rp.1.135.048.520.750
2017	Rp. 2.031.995.548.717	Rp. 1.370.149.681.442

**Sumber:Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Di Kota Medan memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah(PAD) melalui pajak daerahnya yang merupakan sumber utama dalam pembangunan daerah. Langkah mengoptimalkan pajak daerahnya ialah dengan memperluas objek pajaknya. Contohnya mengenai pajak restoran sebagai pajak daerah. Bisnis restoran memang patut diperhitungkan sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Karena, kontributor sektor ini termasukandalan pemasukan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kota Medan. Apalagi Kota Medan termasuk 5 besar kota terbesar di Indonesia tentunya

mobilitas perekonomian cukup berjalan tinggi dimana dengan banyaknya tersedia restoran akan mendatangkan penerimaan yang banyak bagi Pendapatan Asli Daerah, berarti makin banyak restoran semakin banyak penerimaan yang akan diperoleh. Sampai saat ini kontribusi terbesar dalam dunia bisnis diperoleh lewat pajak restoran. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak restoran berasal dari banyaknya pengunjung atau pembeli yang mendatangi tempat-tempat makan/minum.

Kontribusi pajak restoran yang selama ini dipungut tentunya akan menambah Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermanfaat bagi proses pembiayaan pembangunan dan juga digunakan untuk berbagai pelayanan umum yang berguna untuk menambah keindahan pembangunan Kota Medan. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata 9,33%.

Adanya fenomena pajak restoran dari banyaknya pengusaha yang membangun usaha dibidang kuliner yang tidak memberitahukan dengan benar berapakah pendapatan yang mereka terima dari konsumen. Beberapa fenomena diatas menunjukkan potensi pajak restoran yang belum terealisasi dan kesadaran wajib pajak atau badan yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah tidak mencapai target sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang belum optimal. Belum tercapainya penerimaan pajak restoran pada tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 113.209.441.000 perolehan pajak restoran hanya terkumpul sekitar Rp. 91.590.223.059. Sementara

pada tahun 2014 belum tercapainya pajak restoran dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 113.209.441.000, perolehan pajak restoran yang terkumpul Rp. 106.429.552.172, dari data diatas juga menunjukkan setiap tahun penerimaan pajak restoran meningkat sedangkan pendapatan asli daerah meningkat tetapi tidak pernah mencapai target.

Menurut penelitian terdahulu oleh Christina (2010) melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)”**<sup>2</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta; (2) untuk mengetahui perkembangan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta; (3) untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Ada pun hasil penelitian menunjukkan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Upaya peningkatan PAD tentunya tidak lepas dari peranan masing-masing komponen PAD. Pajak Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli

---

<sup>2</sup> Christina Ratih P, **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)”** (Skripsi Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, 2010)

Daerah di Kota Medan dari tahun 2013-2017 yang kemudian mengambil judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PEENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan sebagai berikut:  
yang menjadi rumusan masalah:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Medan tahun 2013 sampai dengan 2017 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan?
2. Bagaimana epektifitas penerimaan pajak restoran di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017?
3. Berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017?

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat masalah yang tercakup pada penelitian ini sangat luas maka penelitian membatasi, agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan masalah difokuskan mengenai:

1. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Medan
2. Epektifitas penerimaan pajak restoran di Kota Medan.
3. Besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak restoran di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti
  - a. Untuk mengetahui penerimaan pajak restoran di Kota Medan.
  - b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran.
  - c. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Kota Medan

Hasil dari penelitian ini dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendataan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilyahnya sendiri yang dapat dipungut berdasarkan peraturn daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

## 2. Dana Perimbangan

Menurut Nurlan Darise(2008:137)

**“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah”<sup>3</sup>**

Dana Perimbangan terdiri dari:

### a. Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari:

1. kehutanan,

---

<sup>3</sup> Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Gorontalo, Indeks, 2008, hal.137

2. pertambangan umum,
3. perikanan,
4. pertambangan minyak bumi,
5. pertambangan gas bumi,
6. pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”

2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang dimaksud kelompok pendapatan daerah yang sah menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatanyang mencakup:

- a. Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam Negeri yang tidak meningkat.

- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- d. Dana penyesuaian dan danaotonomi khususyang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2009:18)

**“Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit Erlangga, Jakarta, (2009), hlm.18

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### 2.3 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menambah satu angka yaitu pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan pengertian pajak: **“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.<sup>5</sup>

Menurut Diaz Priantara (2012:2)

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum”**.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Primandita, Yuda, Agus, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan**, Edisi Terbaru: Selemba Empat, Jakarta, 2014, hal 2

<sup>6</sup> Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal.2

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Sukrisno dan Trisnawati 2013:6)

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>7</sup>**

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (Dwikora Harjo 2012:4)

**“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”<sup>8</sup>**

Dari beberapa pendapat yang memberikan definisi atau pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 5 unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang,
- b. Sifatnya dapat dipaksakan,
- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

---

<sup>7</sup>Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal.6

<sup>8</sup> Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012 hal.4



Adapun pengelompokan pajak menurut Dias Priantara (2016:6) sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung adalah Pajak yang pembebenannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat diahlikan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pembebanannya dapat diahlikan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperlihatkan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah terdiri atas Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, dan pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 2.1 Perbedaan Pajak Dan Retribusi

	<b>Pajak</b>	<b>Retribusi</b>
Dasar Hukum	Undang-Undang dan Perda	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Pejabat Negara yang lebih rendah.
Balas Jasa	Tidak Langsung	Langsung dan Nyata kepada individu
Objek	Umum	Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah
Sifat	Dapat dipaksakan, wajib dibayar jika tidak akan dikenakan sanksi	Dapat dipaksakan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah.
Lembaga Pemungutan	Pemerintah Pusat maupun Daerah	Pemerintah Daerah
Tujuan	Kesejahteraan untuk umum	Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.

Sumber: Muhammad Djafar Saidi Buku Pembaharuan Hukum Pajak 2007

#### 2.4 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marihot (2005:10)“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Darwin (2010:68)

**“Seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi budgetair) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (regulerend)”**.<sup>9</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>9</sup> Darwin, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal.68

Defenisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib dan bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

## **2.5 Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

### **2.5.1 Subjek dan Objek Pajak Restoran**

#### **A. Subjek pajak Restoran**

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran.

#### **B. Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran termaduk bar, café, rumah makan, Buffet, kantin, kedai nasi/kopi dan meliputi penjualan makanan / minumandi tempat yang disertai tempat penyantapan mapun yang diantar / dibawa pulang (take away).

Dikecualikan dari objek Pajak restoran adalah :

- a. Pelayanan jasa boga / katering

- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau Rumah makan yang pendapatannya tidak melebihi batas Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan
- c. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan di Hotel.

### **2.5.2 Pemungutan Pajak Restoran**

Tata cara pemungutan pajak restoran yaitu:

1. Pemungutan pajak tidak dapat di borongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
2. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan wajib pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
3. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang di persamakan.

### **2.5.3 Tarif Pajak Restoran**

Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembataran yang dilakukan kepada restoran.

## 2.6 Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah pajak restoran dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan pajak restoran mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Menurut Amran dan halomoan (2018:220)

**“Analisis Pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif”**.<sup>10</sup>

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Widodo,1990:35). Jika diterapkan dalam pajak restoran laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan Pajak Restoran dalam jangka panjang.

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus:

$$Gx = \frac{Xt - Xt_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran pertahun.

Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun tertentu.

X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada tahun sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal.220

## 2.7 Efektifitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya (Gie dalam Halim, 2004:166)

Selanjutnya efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektifitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak restoran maka efektifitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran berhasil mencapai potensi yang harus dicapai pada suatu periode tertentu (Streers dalam Halim, 2004: 166)

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak restoran terhadap PAD dapat dilihat melalui penerimaan pajak restoran dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh target yang dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan tujuan target yang telah ditetapkan. Efektifitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi



target yang ditetapkan setiap tahun dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor Pajak Restoran. Maka tingkat efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian diatas efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka yang dimaksud dengan efektifitas pajak restoran yaitu menggambarkan kemampuan pemerinta daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang direncanakan dibandingkan dengan taarget pajak yang ditetapkan.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Ada pun kriteria penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% -89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

**Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005**

## **2.8 Analisis Kontribusi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan. Sumbangan dari pajak daerah merupakan peranan yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri

Analisis kontribusi pajak restoran digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak restoran dalam mendukung pendapatan daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu.

Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dan seberapa besar

sumbangan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 -10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% -50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: [www.penilaiankreteriakontribusi.com](http://www.penilaiankreteriakontribusi.com)

## 2.9 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penulisan, maka dapat disusun kerangka pemikiran ssebagai berikut: penerimaan pajak restoran dapat membantu dalam mengukur keefektifitas pajak restoran suatu daerah, seberapa besar peningkatannya tercapai

untuk memenuhi tingkat pendapatan asli daerah, dengan pajak restoran yang tujuannya juga untuk mengatur potensi penerimaan pajak restoran sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan digunakan untuk mengukur kontribusi dalam penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah suatu daerah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Subjek dan Objek Penelitian**

##### **3.1.1 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah badan yang berhubungan dengan objek pajak penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

##### **3.1.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah Data Pajak Restoran dan data Pendapatan Asli Daerah.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu analisis data kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif.

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2014:145)

**“Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka) yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio”.**<sup>11</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Gambara Umum Pemerintah Kota Medan.
2. Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Medan untuk tahun 2013-2017.
3. Data realisasi penerimaan pajak restoran Pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017.
4. Data target penerimaan pajak restoran Pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017.

Menurut Elvis F Purba Simanjuntak (2011:19)

**“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai berbagai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari sampel atau populasi penelitian”.**<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, In Media, Jakarta, 2014, hal.145

<sup>12</sup> Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19

Menurut Nazir (2014:43)

**“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, apapun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”<sup>13</sup>**

Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.
2. Menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan penerimaan pajak restoran, epektifitas pajak resotran sserta kontribusi penerimaan pajak restoran dengan menggunakan rasio epektifitas, rasio peertumbuhan, dan rasio kontribusi.
3. Menginterpretasikan hasil analisis sehingga memberikan penjelasan yang lengkap bagi penyelesaian permasalahan.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Mudrajad Kuncoro (2014:85)

**“Proses pemantauan mencakup studi-studi pengamatan, di mana peneliti memeriksa kegiatan suatu subjek atau sifat suatu bahan tanpa berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari siapapun”<sup>14</sup>**

Menurut Abuzar Asra (2015:24)“Masalah Penelitian Deskriptif (descriptive reseach problem) – biasanya mengajukan pertanyaan dengan tujuan utama untuk menguraikan suatu situasi, kondisi, atau keberadaan dari suatu fenomena”.

---

<sup>13</sup> Moh. Nazir, Ph.D, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal.43

<sup>14</sup> **Op.Cit**, hal.85

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

#### 1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah. Dokumen yang dikumpulkan adalah seperti Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan pada tahun 2013-2017.

#### 2. Metode Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara sistematis dengan pihak yang berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.

Menurut Jadongan Sijabat (2014:88)

**“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian”.**<sup>15</sup>

Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran Pajak Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dan yang menjadi sumber dalam wawancara penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan khususnya pada bagian keuangan

### 3.4 Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam analisis adalah data penerimaan pajak restoran, analisis pertumbuhan pajak restoran, analisis efektifitas pajak restoran, analisis

---

<sup>15</sup> Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal 88



efisiensi pajak restoran dan analisis kontribusi pajak restoran. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

### 1. Analisis Pertumbuhan

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak restoran digunakan rumusan sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran pertahun.

X<sub>t</sub> : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun tertentu.

X : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun sebelumnya.

### 2. Analisis Efektifitas

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektifitas dan efisiensi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari penerimaan pajak restoran di Kota Medan dari tahun 2013-2017, dengan menggunakan langkah-langkah:

- 1) Mengambil data realisasi pajak restoran dari tahun 2013-2017.
- 2) Mengambil data target penerimaan pajak restoran dari tahun 2013-2017.
- 3) Memasukkan data tersebut kedalam rumus

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Pemungutan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

Kemampuan memperoleh penerimaan pajak restoran dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

### 3. Kontribusi

- 1) Mengambil data realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2013-2017.
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan PAD dari tahun 2013-2017.
- 3) Memasukan kedua data tersebut kedalam rumus:

$$Kontribusi = \frac{Reallisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Jika penerimaan pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya berarti mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika pertumbuhan pajak restoran menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.